



**PENETAPAN**

**Nomor 369/Pdt.G/2012/PA Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh ;

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

Melawan

**TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat di Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat/ penasihat hukum, tempat di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak penggugat dan tergugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 26 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dibawah register perkara Nomor 369/Pdt.G/2012/PA Sgm., tanggal 26 Juni 2012, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 1985, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sebagaimana bukti berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku kutipan Akte Nikah Nomor 255/14/ XI/1985, tertanggal 11 Oktober 1985, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

- Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kota Makassar sampai bulan Maret 2012.
- Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai enam orang anak bernama :
  1. ANAK I, umur 26 tahun, sudah kawin.
  2. ANAK II, umur 24 tahun, sudah kawin.
  3. ANAK III, umur 22 tahun.
  4. ANAK IV, umur 20 tahun.
  5. ANAK V, umur 8 tahun.
  6. ANAK VI, umur 6 tahun.Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.
- Bahwa sejak tahun 1992 antara penggugat dengan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat.
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat, karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap.
  - b. Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk.
  - c. Tergugat suka cemburu buta terhadap penggugat.
  - d. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar terhadap penggugat maupun kepada keluarga penggugat, dan sama sekali tidak menghargai keluarga penggugat sebagai keluarganya.
  - e. Orang tua dan keluarga tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncak perselisihan /pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Mei 2011, penggugat pergi meninggalkan tergugat karena penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan tergugat dan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga sehingga hubungan penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis lagi, dan berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah satu bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama tergugat, di dalam membina rumah tangga di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT**.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI, pada tanggal 1 Agustus 2012 yang dihadiri oleh penggugat dan kuasa hukum tergugat, selanjutnya tanggal 15 Agustus 2012 yang dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat materil, meskipun telah dipanggil secara patut, tanpa alasan yang sah dan menurut Laporan Hasil Mediasi bahwa proses mediasi yang dilaksanakan dinyatakan gagal.



Bahwa pada persidangan tanggal 15 Agustus 2012, penggugat dan tergugat materil hadir, lalu penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dengan alasan bahwa penggugat hidup rukun kembali dengan tergugat, dan menyatakan akan mencabut perkaranya, oleh karena itu penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya, dan selanjutnya memohon agar permohonan pencabutan perkaranya tersebut dapat dikabulkan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator, namun tergugat materil tidak pernah hadir, sehingga proses mediasi dinyatakan gagal.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 15 Agustus 2012, penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya, dengan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan sebelum memberikan jawaban, dengan alasan karena penggugat dan tergugat hidup rukun kembali membina rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara Nomor 369/Pdt.G/2012/PA Sgm. dicabut.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1433 H, oleh Dra. Hj. Munawwarah, M.H sebagai ketua majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Mukarramah S, S.H sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Abd. Rasyid**

ttd

**Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Munawwarah, MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mukarramah S., S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara ;**

- Biaya Pencatatan Rp 30.000,-
- Biaya Administrasi Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp 125.000,-
- Biaya Redaksi Rp 5.000,-
- Biaya Materai Rp 6.000,-

**J u m l a h** Rp **216.000,-** (dua ratus enam belas ribu rupiah)

...asa, 5 A  
...saban,  
...antera,